

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemungutan Pajak Hotel dan Penerimaan Pajak Hotel
 - a. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh pihak Bapenda sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan dapat di kategorikan cara yang di terapkan membuahkan hasil yang baik. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel perlu adanya pembaharuan terhadap SOP dan kerja ekstra dari pihak juru pungut. Efektivitas pemungutan pajak hotel Bapenda Kabupaten Timor Utara sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011
 - b. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2021 hingga tahun 2023 adalah sebesar 112,67%, 68,10%, 26,26%. Rata-rata Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel sebesar 69,01%. Presentase tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara selama kurun waktu tiga tahun telah melakukan pemungutan pajak hotel dengan kurang efektif.

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dilakukan dengan baik dan proses pemungutan sudah dijalankan dengan baik sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.

Tetapi secara perhitungan tingkat penerimaan tidak mencapai target. Tingkat penerimaan pajak tidak mencapai target adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang.

2. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah dalam empat tahun terakhir dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu 0,68%, 0,69%, 1,76%,. Rata-rata jumlah kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah selama tiga tahun sebesar 1,04%.
3. Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel: kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi melunasi pajak yang terutang, kualitas Sumber Daya Manusia dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai aparatur pelaksanaan pemungutan yang masih kurang dalam pelaksanaan sosialisasi.

6.2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, pelaksanaan pemungutan pajak hotel berjalan dengan baik dan dalam praktiknya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 namun, Tingkat Penerimaan tidak mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu penulis mengajukan beberapa saran agar nantinya diharapkan dapat membuat penerimaan pajak hotel di Kabupaten Timor Tengah Utara meningkat dan efektif yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

- a. Dengan melihat berbagai kendala yang dihadapi pemerintah, diharapkan pemerintah lebih gencar dalam melakukan sosialisasi tentang pajak kepada wajib pajak. Sehingga penerimaan pendapatan asli daerah dalam hal ini pajak hotel lebih baik lagi dan wajib pajak lebih memiliki tingkat kesadaran akan pentingnya patuh pajak. Diharapkan pemerintah lebih menggali potensi-potensi terkait pendapatan asli daerah agar nantinya dengan penerimaan PAD yang lebih efektif dan efisien.
- b. Bapenda sebaiknya menggunakan sanksi yang tegas dan transparan agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban. Dimana wajib pajak kurangnya kesadaran dalam membayar pajak sehingga tingkat penerimaan tidak mencapai target yang ditentukan.
- c. Melakukan pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia dari Bapenda Kabupaten Timor Tengah Utara untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memperbaiki kinerja Bapenda, serta saling bertukar informasi dengan Bapenda dari luar Kabupaten Timor Tengah Utara.